

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap tradisi perkawinan adat di desa Kadi Pada, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan antara pria dan wanita menurut pernikahan di desa, yaitu:

a. Tahap perkenalan.

Sebagai aturan umum, suku (kabissu) terlibat dalam pernikahan yang berlangsung. Jika ada dua suku yang masih menjadi kabissu (suku) karena berasal dari satu nenek moyang, maka perkawinan antar kabissu (suku) tidak diperbolehkan. Diperlukan proses pengenalan sebelum memasuki tahapan adat agar kedua belah pihak keluarga memiliki pemahaman yang jelas tentang identitas atau status dan keturunan Bua Anggur (perempuan) dan Bua Mane (laki-laki).

b. Tahap Masuk Minta/Ikat adat(*ketene katonga*)

Setelah perkenalan, langkah selanjutnya adalah memasuki adat biasa (*kettena katonga*), yang artinya mengikat atau meresmikan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dan mengikat/melarang karena merupakan kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai pria. . dan pacar yang dipersatukan oleh janji yang mengikat.

Dengan dasi tradisional ini laki-laki harus menyiapkan 15 kuda, 5 kerbau, dan 10 parang. Kemudian, pihak perempuan membagi-bagikan 2 ekor babi, 20 selendang dan 20 sarung.

Jika tahap kedua, yaitu tahap masuk untuk lamaran/ikatan adat, telah selesai dan pihak laki-laki telah membawa binatang itu bersamanya atas permintaan pihak perempuan, maka perkawinan itu sah menurut adat. Setelah proses pernikahan tradisional selesai, pengantin baru dapat mendaftar di kursus persiapan pernikahan gereja.

c. Tahap Pindah (*dikki*)

Ketika tahap awal bertanya (*kettena katonga*) selesai, tahap berikutnya bergerak (*dikki*), yaitu perempuan pindah ke suku atau keluarga laki-laki. Para laki-laki membawa 15 ekor kuda, 5 ekor kerbau, 1 ekor babi, dan 12 parang untuk hewan tersebut, sedangkan keluarga perempuan menghadiahi mereka dengan 2 ekor babi, 20 selendang, dan 20 sarung. Para wanita memberikan barang bawaan berupa peralatan rumah tangga, tempat tidur, lemari, kursi, meja, sendok, garpu dan barang-barang lainnya serta menerima babi hidup besar (*wawi moripa*) dan babi mati (*wawi mate*). Fase ini berarti perempuan pindah dari rumah orang tuanya ke rumah laki-laki atau suku dan menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Dalam pengertian ini, hubungan antara pengantin secara tradisional sah sebagai suami dan istri.

d. Tahap Pindah dinding Turun Tangga/Ikat Pindah (*Pala koro burru nauta/ikat pindah*)

Apabila tahapan tenun ikat biasa selesai, tahapan selanjutnya adalah tahapan memindahkan tembok menaiki tangga/memindahkan tenun

ikat sehingga dapat dijelaskan atau diterima secara resmi bahwa perempuan berubah menjadi suku laki-laki.

Keabsahan hukum perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan: “Perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dirayakan menurut norma hukum Islam, Kristen/Katolik, Hindu dan Buddha (agama apapun yang diakui oleh pemerintah).

Perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadi Pada masih terikat erat dengan proses adat. Perkawinan dalam pengertian biasa tidak hanya mempengaruhi kepentingan pasangan, tetapi merupakan fenomena sosial dalam kaitannya dengan keluarga, sehingga perkawinan pada akhirnya harus bergantung pada tatanan sosial masing-masing.

Desa Kadi melakukan pernikahan adat sesuai dengan adat atau budaya Sumba yang berlaku dari zaman dahulu sampai sekarang. Perkawinan yang dilakukan menurut adat Sumba sangat mengikat kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga keduanya harus tunduk pada budaya perkawinan adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Sumba, khususnya di desa Kadi Pada dan ini tetap ada.

Akan tetapi, perkawinan itu tidak cukup dirayakan menurut adat atau budaya Sumba saja, harus juga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), tetapi perkawinan itu harus dicatatkan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2)). Bagi yang beragama Islam, perkawinan harus didaftarkan ke Kantor

Urusan Agama (KUA); untuk non-Muslim, pernikahan harus didaftarkan ke kantor catatan sipil. Protokol tersebut berkaitan dengan legalitas perkawinan dalam hukum administrasi, yang berfungsi sebagai bukti dalam hukum privat formal.

B. Saran

1. Karena sistem perkawinan adat masih ada di desa Kadi Pada, maka diharapkan pemerintah Sumba Barat Daya peduli untuk melestarikan kearifan lokal tradisi perkawinan adat bagi generasi muda dengan cara demikian dipertahankan dan tidak akan pernah padam.
2. Kepada para tokoh adat desa Kadi Pada, mereka bersama-sama memeriksa aturan hukum adat dan menyesuaikannya dengan hukum positif yang berlaku, agar masyarakat desa Kadi Pada tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan adat. hukum dan hukum positifnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Afandi, Ali. 1964. *Hukum keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Yayasan Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju, Bandung
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hazarin. 1975. "Tinjauan mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Jakarta.
- Ishaq, H. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Kartohadiprodjo, Soedirman. 1978. *Hukum Nasional Beberapa Catatan*. Binacipta, Bandung.
- Koesnoe, Moh. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis)*. Mandar Maju, Bandung.
- Meliala, Djaja S. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan R. Soebijono Tjitrowinoto, 2012. *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Pres, Surabaya.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Samosir, Djamanat. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Nuansa Aulia, Bandung.
- Sembiring, Rosnindar. 2016. *Hukum Keluarga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Sitra Aditya Bakti, Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabet, Bandung.
- Suwondo, Nani. 2002. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Taufiqurrohman Syahuri, 2013. *Legisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Kencana, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenamedia, Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Kleden, Dony . 2017. *Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba*, Lembaga Studi dan Pelestarian Budaya Sumba STKIP Weetebula.

Muthmaunnah, Laily dan Sonjoruri Budiani Trisakti. 2010. *Ruang Privat Individu Dalam Sistem Kawin Mawin Masyarakat Sumba Timur*.

Wayan Resmi¹, Abdul Sakban², dan Ni Putu Ade Resmayani³, 2019. *Implikasi Yuridis Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Di Desa Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, NTB*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan





LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla
 NIM : 617110130
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL DISETUJUI :

Tinjauan Yundis perkawinan secara adat di desa
 Kadi pada Kabupaten Sumba Barat Daya

Mataram, 25 November 2020

Mahasiswa Pemohon,

Yosefa

Maria Yosefa G.D. Wolla

NIM. 617110130

MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,

(DR. IWAN RESMIYI, S.H., M.H.)

NIDN. 0010105710

Dosen Pembimbing Kedua,

(HARTO, S.H., LL.M.)

NIDN. 0821128118

Tanggal Penetapan 25 NOVEMBER 2020
 Dekan/ Ketua Prodi,

(ADY SUPRIYADI)
 002128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT: Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0373) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Maria Yosefa Goldeliva D. Wolla
 NIM : 617110130
 PROG. STUDI : ILMU HUKUM
 IPK : 3,42
 DOSEN PS I : Dr. I Wayan Remini, SH, NH DOSEN PS II : HANDI, SH, I. C. L. M

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
		Cover, kutipan > 4-5 → 1 spasi		
	6/21	↳ 4-5 → 2 spasi		
	7	① Cover judul		
		② Teknik pengutipan		
		≥ 4-5 baris → 1 spasi		
		< -" → 2 spasi		
		Cek UU N. 16 Th 2019		
		tentang perubahan UU N		
		Th 1974 → pasal 7 9.		
		③ D. pustaka cek. ul		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Ady Supriyadi, SH, NH)
 NIDN. 0803128501

Jurnal Pengabdian pd masyarakat
 ↓
 selaparang

12/7
 ① cek. D. pustaka.
 ② UU N: 16 Th 2019 → 9



51

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Maria Josefa Goldeliva D. Wolk
 NIM : 617110130
 PROG. STUDI : Ilmu Hukum
 IPK : S.42
 DOSEN PS I : Dr. I Wayan Resmian, SH. MH DOSEN PS II : Hamdi, SH. I. L. L. M

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
		Asas - asas perkawinan menurut hukum adat.		
1	2/8 21	1) hal 4-5 → F. adat hal ada 2dl buku ?		
		2) hal 38 → F. adat 32 → ?		
		2) Hasil wawancara diteliti 1 orang diambil dr alenia buku.		
	3/121	1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan → Peraturan menteri 44 hal 52 FN.		
		2) D. protoko cak. ulag.		
	4/8 21	ACE skripsi		

Mengetahu
 Dekan/ Ketua Prodi,

(Ady Supryadi, SH. MH)
 NIDN. 0803128501